



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pahandut, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 11 November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 1993 atau bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1414 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/19/XI/93 tanggal 05 November 1995;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman bersama yaitu xxxxx xxxx xxxxx x, xx xxx, RW 002, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx selama 19 (sembilan belas) tahun sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1. Siti Hasanah binti Rokani lahir di Kapuas tanggal 02 Juni 1995, pendidikan terakhir SLTA;

4.2. Rinda Fiantika binti Rokani lahir di Tahai Jaya tanggal 17 Juli 2005, pendidikan terakhir SLTA;

Dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri seperti ketika Pemohon meminta bikin kopi namun Termohon menolak;

5.2. Termohon sering membantah atau membangkang kepada Pemohon sebagai suami seperti ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak menerima nasehat tersebut;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Termohon sering mengucapkan kata ingin berpisah atau ingin bercerai kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 dimana Termohon keluar dari kediaman bersama yaitu KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan sekarang tinggal di kediaman anak Termohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Panarung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sehingga sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 12 (dua belas) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Wahidah bin Abu Tholib) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pps, tertanggal 14 November 2024, 20 November 2024 dan 04 Desember 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon, sedang ternyata ketidakterdatangan Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 11 November 2024, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6211060107630016, atas nama Rokani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau tanggal 10 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 190/19/XI/93, tanggal 05 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Tahai Jaya, 24 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx x RT.5 RW.2 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anaknya tersebut saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxx xxxxx x RT.5 RW.2 xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa kurang lebih 12 (dua belas) tahun lalu Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Termohon sudah tinggal di Kota Palangkaraya, sedangkan Pemohon masih tinggal di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi atau jalan bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih maupun bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai dari pihak lain terhadap Pemohon dan Termohon;

2.

SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Melati 12 RT.19 RW.05 xxxx xxxxx xxxx Kecamatan Maluku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anaknya tersebut saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Nusa Indah 6 RT.5 RW.2 xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa kurang lebih 12 (dua belas) tahun lalu Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Termohon sudah tinggal di Kota Palangkaraya, sedangkan Pemohon masih tinggal di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah secara baik-baik;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi atau jalan bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih maupun bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pps. 14 November 2024, 20 November 2024 dan 04 Desember 2024, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang peria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dan Kutipan Akta Nikah yang masing-masing ditandai dengan kode (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1 dan P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon, sehingga menurut Hakim bukti tersebut menguatkan terhadap bukti P.2;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri seperti ketika Pemohon meminta bikin kopi namun Termohon menolak; Termohon sering membantah atau membangkang kepada Pemohon sebagai suami seperti ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak menerima nasehat tersebut; Termohon sering mengucapkan kata ingin berpisah atau ingin bercerai kepada Pemohon; dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 dimana Termohon keluar dari kediaman bersama yaitu KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan sekarang tinggal di kediaman anak Termohon di KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sehingga sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

Pembuktian;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi permohonan Pemohon yang diregistrasi pada tanggal 11 November 2024, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"permohonan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah **SAKSI 1** (keponakan Pemohon) dan saksi kedua adalah **SAKSI 2** (ibu kandung Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPPerdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx xxxx xxxxx x RT.5 RW.2 xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sekitar 12 (dua belas) tahun Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan kediaman bersamanya dan saat ini Termohon sudah tinggal di Kota Palangkaraya, sedangkan Pemohon masih tinggal di xxxx xxxxx xxxx;
5. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi atau jalan bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 November 1995;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta penyebabnya tidak terbukti;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan sejak saat itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini sudah tinggal di Kota Palangkaraya sedangkan Pemohon masih tinggal di kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Pemohon;

1. Tentang Petitem pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan permohonan Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah:

"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah:

"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah,

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, "*Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...*";

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah atau menghindari dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, yang konsekwensinya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Mariansyah Noor, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim,

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps



Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 69.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 264.000,00

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan No. 134/Pdt.G/2024/PA.Pps